



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rumah Sakit Daerah Idaman yang selanjutnya disingkat RSDI adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sekaligus sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pimpinan BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi /pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa atau sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan pengadaan barang/jasa.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD Rumah Sakit pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Pengadaan barang...

12. Pengadaan barang dan/jasa rumah sakit adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa rumah sakit yang prosesnya dimulainya dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang dibiayai dengan sumber dana pendapatan rumah sakit).
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau *skillware* atau yang membutuhkan keahlian tertentu atau *brainware* dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Jasa pemborong adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh rumah sakit.
16. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam dsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
20. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
21. Perbekalan farmasi adalah persediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
22. Pengguna barang dan/atau jasa adalah pejabat BLUD rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik BLUD rumah sakit.
23. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pimpinan BLUD rumah sakit atau direktur rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan anggaran rumah sakit.
24. Makan minum...

24. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
25. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSDI.
- (3) Ketentuan/ pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan mengikuti prinsip-prinsip:
 - a. efisien:
hemat biaya tenaga dan waktu, mendapatkan hasil maksimal tanpa mengeluarkan banyak.
 - b. efektif:
mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplimentasikan pekerjaan dengan tepat waktu yang cepat.
 - c. transparansi:
berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - d. bersaing adil/tidak diskriminatif:
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
 - e. akuntabilitas:
harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/atau jasa; dan
 - f. praktek bisnis yang sehat.

(4) Pedoman pengadaan...

- (4) Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD rumah sakit.

Pasal 3

- (1) RSDI dengan status BLUD penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD rumah sakit.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
- (5) Lingkup pekerjaan sebagaimana pada ayat 4 meliputi:
- a. pengadaan perbekalan farmasi, yang terdiri atas :
 - 1) pengadaan obat-obatan;
 - 2) pengadaan bahan alat kesehatan habis pakai;
 - 3) pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran.
 - b. pengadaan makan/minum pasien;
 - c. pengadaan jasa cleaning service; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain.
- (6) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, terdiri diatas:
- a. pengadaan barang dan/atau jasa habis pakai bukan medis;
 - b. pengadaan pemeliharaan bangunan dan barang baik medis maupun non medis;
 - c. pengadaan barang baik medis maupun non medis secara e-katalog melalui SPSE; dan
 - d. pengadaan langsung barang/jasa, kontruksi dan konsultasi.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD rumah sakit yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD rumah sakit yang bersumber dari RBA BLUD RSDI dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSDI yang dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan berdasarkan :

- a. ketentuan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; dan
- b. ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD rumah sakit sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD rumah sakit meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD rumah sakit yang diangkat dan/atau dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSDI dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau jasa pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil/pegawai baik Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara BLUD RSDI yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Personil/pegawai baik Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara BLUD RSDI adalah pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang.
- (5) Penunjukan pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan prinsip:
 - a. obyektifitas...

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek:
 - 1. integritas moral;
 - 2. kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa : dan
 - 3. tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji atau cross check, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang:
 - 1. berkompeten;
 - 2. dapat dipercaya; dan
 - 3. dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN
BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota/faktur pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.
- b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.

c. Pengadaan Barang...

- c. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan /atau jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- d. Pengadaan langsung penyediaan barang dan/atau jasa yang nilainya Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak).
- e. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi oleh Pelaksanaan Pengadaan UKPBJ/BPBJ dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (kontrak).

Pasal 8

BLUD RSDI Kota Banjarbaru dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan/jasa apabila memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah daerah.
2. Pengadaan barang khusus / jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

Pasal 9...

Pasal 9

Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa, Pejabat pengadaan/ panitia pengadaan/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau jasa pemerintah daerah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin BLUD RSDI Kota Banjarbaru untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maupun di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSDI menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai barang hasil pengadaan barang dan/atau jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa di BLUD RSDI dilakukan oleh Direktur dan Satuan Pengawas Intern (SPI).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Petunjuk Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007